



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Honorer Kecamatan Latambaga;

Terdakwa Rahmi Saputri Rusman Alias Rahmi Binti Rusman ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022; --
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022; -----
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Terdakwa didampingi oleh Pendampingnya yaitu Sdr. Rusman yang merupakan Bapak Kandung dari Terdakwa selama Terdakwa menjalani persidangan; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbarengan Beberapa Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Warna Merah Metalik, DT 1736 FB, Nomor Rangka : MHKM5EA4JFK008194, Nomor Mesin : 1NFRF058942 beserta Kuncinya; -----
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Warna Merah Metalik, DT 1736 FB, Nomor Rangka : MHKM5EA4JFK008194, Nomor Mesin : 1NFRF058942; -----
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam, DT 1630 XX, Nomor Rangka : MHKAB1BY2NK017276, Nomor Mesin : 2NR-G789269;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MURGANA Binti TOLA; -----
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP beserta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rahmi. S di Kolaka pada tanggal 12/05/2022; -----
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh HJ. RATNA SARI di Kolaka pada tanggal 12 Mei 2022; -----
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Aktif Bekerja No. 057/V/CV ART-KDI/2022, CV. ARITMATIC CONSULTAN yang ditandatangani di Kendari pada tanggal 18 April 2022; -----
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kredit Mobil dari PT. OTO MULTIARTHA; -----
Dikembalikan kepada saksi MATIUS UJU Alias MATIUS; -----

Halaman 2 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Toyota Avansa Warna Merah Maron No. Pol. DT 1893 EB, No. Rangka : MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin : MD5790; -----
- 1 (Satu) Lembar STNK Toyota Avansa atas nama ICE LISNAWATI R. No. Pol. DT 1893 EB, No. Rangka : MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin : MD57905; -----

Dikembalikan kepada saksi ICE LISNAWATI R.; -----

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Sementara atas nama penerima YULIANA; -----

Dikembalikan kepada ASRAWATI, S.Pd; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA New AVANZA 1.3 G M Warna Putih No. Pol. DT 1278 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin : DL78553 an. RAJIUN; -----
- 1 (Satu) Unit STNK Mobil TOYOTA New AVANZA 1.3 G M Warna Putih No. Pol. DT 1278 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin : DL78553 an. RAJIUN; -----
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merek TOYOTA dengan Gagang Warna Hitam; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAMSINAH Alias SAM; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza G M/T Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MHKM5EA3JKK141558, Nomor Mesin : 1NRG013147, Nomor Polisi : DT 1354 AT, an. RATNAWATI; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Asli Mobil Toyota Avanza G M/T Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MHKM5EA3JKK141558, Nomor Mesin : 1NRG013147, Nomor Polisi : DT 1354 AT, an. RATNAWATI; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YULFA Alias ULFA Binti Dg. NONCI; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA Avanza Veloz 1.5 M/T Warna Merah Metalik dengan No. Polisi DT 1655 GB No. Mesin : 2NRF632713 No. Rangka : MHKM5FA4JHK036169; -----

Dikembalikan kepada saksi MILKA TODING; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. rangka MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. Rangka MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126 an. ABUZAR MUSHAF; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ABUZAR MUSHAF; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penyerahan Uang dari Sdri. RISNAWATI ke Sdri. RAHMI S. yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2022; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RISNAWATI Alias RISNA Binti KADIR; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA dengan Nomor Polisi DT 1911 BK, Warna Coklat METALIC dengan No. Mesin : 3NRH503845 No. Rangka : MHKSGJ6JLJ084111; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil DAIHATSU SIGRA dengan Nomor Polisi DT 1911 BK, Warna Coklat Metalic dengan No. Mesin : 3NRH503845 No. Rangka : MHKS6GJ6JLJ08411 an. SAIFUL HADI; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EKO RIADI Alias EKO Bin SAIFUL HADI; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi DT 1966 LB, Warna Oranye Metalic dengan No. Mesin : 3NRH603537 No. Rangka : MHKA6GJ6JM625298; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Unit Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi DT 1966 LB, Warna Oranye Metalic dengan No. Mesin : 3NRH603537 No. Rangka : MHKA6GJ6JM625298 Nama Pemilik MUHAMMAD BONIKA; -

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SERLI Binti MUKHTAR; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA New AVANZA 1.3 E M/T Warna SILVER METALIK No. Pol. DT 1489 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA2JDK021834 dan No. Mesin : MAZ75116 an. ANDI NURSYAM; -----
- 1 (Satu) Unit STNK Mobil TOYOTA New AVANZA 1.3 E M/T Warna SILVER METALIK No. Pol. DT 1489 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA2JDK021834 dan No. Mesin : MAZ75116 an. ANDI NURSYAM; -----
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merek TOYOTA dengan Gagang Warna Hitam; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ISMAYANI Alias MAYA Binti BEDDU MIDO; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik, DD 1129 HM, Nomor Rangka : MHKM1CA4JEK085164, Nomor Mesin : DEU0540 beserta Kuncinya; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik, DD 1129 HM, Nomor Rangka : MHKM1CA4JEK085164, Nomor Mesin : DEU0540 an. AMBO LALLO; -----

Halaman 4 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAHMAT Bin BACHTIAR; -----

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi tanggal 11-05-2022 yang ditandatangani di atas Materai oleh PUJIATI; -----
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KHAIRIL Alias ADAM CELL Bin AGUS Dg. RAPI; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima RSDri. Rupiah); -----
-

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-36/P.3.12/Epp.2/07/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN bersama-sama dengan PUJIATI (Penuntutan terpisah), NURMIYANTI (Penuntutan terpisah), RISFAYANTI (Penuntutan terpisah), DARLITA (Penuntutan terpisah), dan SAMILI (Penuntutan terpisah), pada waktu-waktu sebagai berikut : -----

- Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA;
- Kedua pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA; ----
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA; ----
- Keempat pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA; -
- Kelima pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 09.30 WITA; ----
- Keenam pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA; --
- Ketujuh pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA; ----
- Kedelapan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA;
- Kesembilan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA;
- Kesepuluh pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA; -----



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2022, pada tempat kejadian sebagai berikut : -----

- Pertama bertempat di rumah saksi Milka Toding di Jalan Mangga Dua No. 40 Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; -----
- Kedua bertempat di rumah saksi Ismayani alias Maya Binti Beddu Mido di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; -----
- Ketiga bertempat di rumah saksi Sumarno di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----
- Keempat bertempat di rumah saksi Risnawati alias Risna Binti Kadir di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----
- Kelima bertempat di rumah saksi Muh. Hazairin Setyawan Alias Ririn Bin Alm. H. A. Muh Aziz di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----
- Keenam bertempat di rumah saksi Rahmat Bachtiar di Jalan Rusa No. 3 Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; -----
- Ketujuh bertempat di rumah saksi Matius Uju di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; -----
- Kedelapan bertempat di rumah saksi Ice Lisnawati R. di Jalan Abadi Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----
- Kesembilan bertempat di rumah terdakwa di BTN Balandete Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----
- Kesepuluh bertempat di Lingkungan IV Kowioha Desa Kowioha Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka; -----

atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian Pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana di atas awalnya Terdakwa datang merental **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik No. Polisi DT 1656 GB** milik saksi Milka Toding dengan alasan untuk Operasional Kantor di Perpajakan. Setelah itu Terdakwa gunakan mobil tersebut selama sekitar satu bulan hingga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 Terdakwa justru meminta Kasih untuk menghubungi Risfayanti agar dicarikan orang yang mau terima gadai mobil, dan akhirnya bertempat di rumah PAMAN di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga, Risfayanti dan Kasih menawarkan mobil kepada saksi Bachrul Ismail dengan mengatakan mobil tersebut adalah milik Kasih serta memperlihatkan STNK dan Kwitansi Angsuran Bank, setelah saksi Bachrul Ismail percaya dengan perkataan Kasih dan Risfayanti, saksi Bachrul Ismail mentransfer uang Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) ke rekening Risfayanti sehingga mobil berpindah ke penguasaan saksi Bachrul Ismail. Setelah itu, bertempat di rumah Kasih di Jalan Andi Puna Kelurahan Lamokato, Terdakwa mengambil uang hasil gadai mobil tersebut kemudian membagi kepada Kasih dan Risfayanti masing-masing sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus RSdri. Rupiah). Sisanya Terdakwa bagi dengan Rohana (DPO) Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik No. Polisi DT 1656 GB tanpa izin dari saksi Milka Toding, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Milka Toding kenyataannya tidaklah benar; -----
- Bahwa pada kejadian Kedua, berawal Terdakwa menghubungi Pujiati untuk merental mobil dan mau digadai sehingga kemudian Pujiati menghubungi saksi Hajimin (teman sekolah) bermaksud merental mobil untuk keperluan penagihan setelah itu sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Pujiati datang dan menemui saksi Ismayani (istri saksi Hajimin) di rumahnya di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula dan menyampaikan akan merental mobil setelah berkomunikasi dengan saksi Hajimin, lalu Terdakwa menawarkan biaya rental seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per minggu selama 5 (Lima) minggu, setelah itu saksi Ismayani mau memberikan **1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB** kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan mobil, sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh MUSLIADI yang keberatan mobilnya berada di rumah saksi Syahraeni Takdir Alias Eni

Halaman 7 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ternyata telah digadai, lalu Terdakwa dan Risfayanti pergi ke rumah saksi Syahraeni Takdir dan menyerahkan mobil milik saksi Ismayani kepada saksi Syahraeni Takdir Alias Eni untuk mengganti mobil abu milik MUSLIADI sebagai jaminan, dan Terdakwa sampaikan jika 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB yang dibawanya adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut aman. Perbuatan Terdakwa menggadai mobil Toyota Avanza Silver Metalik DT 1489 DB tanpa izin dari saksi Ismayani, disamping itu, janji dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Ismayani maupun Syahraeni kenyataannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Ketiga, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA, terlebih dulu Pujiati merental **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik No. Polisi DT 1354 AT** milik saksi Yulfa di Jalan P. Padamarang Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah saksi Sumarno di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa dan Pujiati menggadaikan mobil milik saksi Yulfa kepada saksi Sumarno dengan cara Pujiati mengaku kepada saksi Sumarno jika Terdakwa adalah keponakan suaminya dan mobil yang mau digadai aman, lalu Terdakwa beralasan mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan menunjukkan STNK beserta Kwitansi Pembelian dan Kwitansi Angsuran, selain itu Terdakwa menyampaikan akan menggunakan uang hasil gadai untuk Operasi Sesar, setelah mendengar hal tersebut membuat saksi Sumarno percaya dengan perkataan Terdakwa dan Pujiati yang selanjutnya saksi Sumarno menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian selama 1 (Satu) Bulan akan dikembalikan sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus RSDri. Rupiah). Setelah menerima uang, lantas Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Pujiati sebagai pembayaran hutang, sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) menjadi bagiannya Pujiati. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik tanpa izin dari Yulfa, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Sumarno kenyataannya tidak benar; -----
- Bahwa pada kejadian Keempat, bermula Terdakwa pergi ke rumah Risfayanti dan membawa **1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih Nomor Polisi DT 1979 FB** milik saksi Abuzar lalu Terdakwa meminta



kepada Risfayanti untuk dicarikan orang yang mau terima mobil tersebut sebagai jaminan sehingga kemudian Risfayanti menelfon saksi Risnawati dan menyampaikan jika mobil tidak bermasalah karena kepunyaan Polisi bernama Rusman serta menunjukkan bukti pembayaran angsuran lewat Whatsapp setelah diteruskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Risfayanti pergi bersama menemui saksi Risnawati di rumahnya lalu menggadai mobil seharga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Risfayanti menjanjikan keuntungan sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus RSDri. Rupiah). Disamping itu, Terdakwa juga menjelaskan jika mobil yang hendak digadai adalah milik Terdakwa setelah di take over dari Polisi bernama Pak Rusman, dimana BPKB ada di Leasing dan alasan STNK bukan atas nama Pak Rusman karena Terdakwa sudah menjadi orang kedua yang membeli dari laki-laki di Wundulako. Setelah saksi Risnawati mendengar perkataan Terdakwa dan Risfayanti, membuat saksi Risnawati sepakat sehingga setelah itu Terdakwa menerima uang Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan pada tanggal 28 Mei 2022 sebanyak Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus RSDri. Rupiah). Dari jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian Terdakwa membagikan kepada Rohana (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Risfayanti mendapat uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus RSDri. Rupiah) sebagai "ucapan terima kasih" dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai piutang dari Terdakwa, dan sisanya menjadi bagian Terdakwa keseluruhan yang selanjutnya digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Perbuatan Terdakwa bersama Risfayanti menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih Nomor Polisi DT 1979 FB dilakukan tanpa izin dari saksi Abuzar, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Risnawati kenyataannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Kelima, bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 terdakwa menelfon Nurmiyanti dan meminta dicarikan mobil untuk digadai kemudian Nurmiyanti menelfon saksi Samsinah dengan maksud mencari mobil yang bisa dirental dipakai pergi ke Kendari, dan dijawab oleh saksi Samsinah jika ada mobil milik saksi Samsinah sendiri setelah itu saksi Samsinah meminta supaya Nurmiyanti datang ke rumah. Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama Nurmiyanti pergi ke rumah saksi Samsinah di Jalan Lasahina Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian mengambil **1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza**



Warna Putih Nomor Polisi DT 1278 DB serta memberikan uang panjar rental mobil sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Samsinah. Setelah mendapatkan mobil, pada hari itu juga Terdakwa dan Umi Madala (DPO) meminta Bahrul (DPO) untuk mencari pendana/ orang yang mau menerima gadai mobil. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 09.30 WITA, saksi Muh. Hazairin Setyawan Alias Ririn didatangi oleh Bahrul (DPO) di rumah saksi Ririn di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dan menawarkan gadai mobil kepada Ririn seharga Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan penyampaian jika mobil yang digadai dalam keadaan aman, STNK ada tapi BPKB dijamin di Lembaga Pembiayaan. Setelah Ririn sepakat dengan Bahrul (DPO) kemudian Terdakwa dan Umi Mudala (DPO) datang ke rumah Ririn selanjutnya Terdakwa mengaku jika Umi Mudala (DPO) adalah orang tuanya yang butuh uang serta akan mengembalikan pinjaman uang Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dalam jangka waktu satu bulan, karena merasa percaya dan iba, Ririn akhirnya menyerahkan uang Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah mendapat uang Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Nurmiyanti mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), Umi Madala (DPO) mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Bahrul (DPO) mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Rohana (DPO) mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi mereka masing-masing. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Warna Putih Nomor Polisi DT 1278 DB tanpa izin dari saksi Samsinah, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Muh. Hazairin Alias Ririn kenyataannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Keenam, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Nurmiyanti mendatangi rumah saksi Rahmat Bin Bachtiar di Jalan Rusa No. 3 Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa dengan maksud merental mobil selama seminggu dengan alasan digunakan untuk operasional kantor lalu Nurmiyanti memperlihatkan KTP an. Maharani Dewi, setelah itu disepakatilah rental **1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik DD 1129 HM** sehingga mobil tersebut beserta STNK berpindah penguasaan



kepada Terdakwa dan Nurmiyanti. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA, Pujiati bersama Nurmiyanti pergi ke counter milik saksi Khairil Adam di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka lalu Pujiati menggadai mobil milik saksi Rahmat kepada saksi Khairil Adam dengan beralasan jika mobil tersebut adalah mobil milik Pujiati, dan Pujiati membutuhkan dana untuk pendaftaran anaknya sebagai tentara, selain itu Pujiati menunjukkan STNK mobil dan bukti pembayaran bank hingga kemudian saksi Khairil Adam sepakat menerima gadai mobil selama sebulan dengan nilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Rekening BRI an. DARLITA sesuai petunjuk dari Pujiati. Sesudahnya, Terdakwa mendapat Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Pujiati sebagai bagiannya Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi, Nurmiyanti mendapat Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian diberikan lagi kepada Pujiati, dan Pujiati sendiri menerima bagian Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Nurmiyanti dan Pujiati menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik DD 1129 HM dilakukan tanpa izin dari saksi Rahmat; -----

- Bahwa pada kejadian Ketujuh, bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 16.30 WITA Pujiati terlebih dahulu merental **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik DT 1736 FB** milik saksi Murgana di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Selanjutnya pada hari itu juga Pujiati langsung menyerahkan mobil saksi Murgana kepada Terdakwa untuk digadai sesuai kesepakatan awal antara Terdakwa dan Pujiati. Sekitar empat hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi Matius Uju di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Terdakwa menggadaikan mobil orang lain yang diakui sebagai mobil miliknya dengan alasan membutuhkan uang untuk keperluan pendaftaran Kepolisian tapi mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK lalu keesokan harinya Terdakwa datang lagi dengan membawa KTP, Surat Keterangan Aktif Bekerja, Surat Pembayaran Angsuran Mobil dan Surat Pernyataan bahwa benar mobil adalah milik Terdakwa untuk meyakinkan saksi Matius Uju sehingga kemudian saksi Matius Uju sepakat dan memberikan uang sebanyak Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Terakhir, setelah mendapat uang hasil gadai tersebut, Terdakwa membagikan uang sebanyak Rp.



5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Pujiati sedangkan sisa uangnya Terdakwa ambil untuk pribadi. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik DT 1736 FB dilakukan tanpa izin saksi Murgana, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Matius Uju kenyatannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Kedelapan, pada waktu dan tempat sebagaimana di atas awalnya Terdakwa menghubungi saksi Ice dan mengatakan akan merental mobil lalu sekitar Pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama Nurmiyanti datang langsung ke rumah saksi Ice dan Terdakwa mengatakan mau merental mobil untuk keperluan Kantor yaitu mengantar bos selanjutnya kemenakan saksi Ice mengantarkan **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron No. Pol DT 1893 EB** ke jalan Pancasila depan Taman Kota sesuai permintaan Terdakwa, setelah itu saksi Ice menerima pembayaran uang rental sampai tanggal 22 Mei 2022. Setelah selesai masa rental mobil, Terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada saksi Ice karena Terdakwa mengaku akan melanjutkan rental, namun selanjutnya Terdakwa justru menyuruh Nurmiyanti untuk mencari orang yang mau terima gadai mobil tersebut maka kemudian Nurmiyanti bersama Samili mencari calon penerima gadai mobil hingga akhirnya bertemu dengan saksi Asrawati lalu menanyakan kemauannya untuk pinjamkan uang dengan jaminan mobil kemudian saksi Asrawati menjawab mau terima jaminan mobil asalkan mobil tersebut lengkap dengan surat-surat, Nurmiyanti dan Samili menyampaikan bahwa mobil yang mau digadai aman. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA Numiyanti bersama Samili datang di rumah saksi Asrawati di Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan membawa mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron DT 1893 EB namun Nurmiyanti mengaku dihadapan saksi Asrawati bernama YULIANA, kemudian Nurmiyanti mengaku jika mobil tersebut adalah miliknya dan BPKB dijaminkan di Bank BRI dengan memperlihatkan bukti slip pembayaran angsuran di Bank BRI, lalu Nurmiyanti meminta pinjaman uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 2 (Dua) Bulan untuk keperluan adiknya mendaftar Kepolisian dengan jaminan mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron DT 1893 EB beserta STNK-nya. Setelah mendengar perkataan Nurmiyanti, saksi Asrawati akhirnya menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Nurmiyanti dan dSdri.atkan kwitansi pinjaman sementara. Selanjutnya Terdakwa menjemput



Nurmiyanti dan Samili dan bersama-sama pulang ke rumah Samili, lalu setibanya di rumah Samili, Terdakwa mengambil seluruh uang hasil gadai mobil tersebut lalu membagikan kepada Nurmiyanti sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selain itu membagikan kepada Rohana (DPO) di Desa Huko-huko Pomalaa sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan sisanya Terdakwa ambil sebagai bagian Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron No. Pol DT 1893 EB tanpa izin dari saksi Ice Lisnawati, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Ice Lisnawati kenyataannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Kesembilan, berawal Terdakwa mencari mobil untuk dirental dengan menghubungi teman Terdakwa, lalu Terdakwa mendapat informasi dari Jamal jika ada mobil yang bisa dirental dan orang tersebut akan datang bersama Jamal ke rumah Terdakwa. Setelah itu, saksi Eko Riadi bersama Jamal datang ke rumah Terdakwa di BTN Balandete untuk membicarakan rental mobil, lalu Terdakwa menyampaikan alasan merental mobil karena akan digunakan untuk penagihan pajak, setelah itu terjadi kesepakatan rental mobil selama satu minggu dan kemudian **1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Brons Metalik No. Polisi DT 1911 BK** diantarkan ke rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Haerani karena sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan Sertifikat orang lain kepada saksi Haerani dan mobil milik saksi Eko Riadi digunakan untuk menebus atau sebagai pengganti Sertifikat yang dijaminkan kepada Haerani untuk dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian Terdakwa menyuruh Nurmiyanti untuk mengantarkan mobil saksi Eko Riadi kepada saksi Haerani sehingga mobil tersebut berada di penguasaan saksi Haerani sampai akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Brons Metalik No. Polisi DT 1911 BK tanpa izin dari saksi Eko Riadi Bin Saiful Hadi; -----
- Bahwa pada kejadian Kesepuluh, awalnya Terdakwa bersama Marini yang merupakan sepupu dari saksi Serli datang ke rumah saksi Serli dengan maksud merental mobil kemudian Marini mengatakan "*dia mau rental mobil ta temanku, tenang miki nanti saya yang tanggung jawab, baik ji ini temanku*" lalu Terdakwa juga berkata kepada saksi Serli "*jangan miki takut anak kapolsek ji saya, di jalan Pancasila ji saya tinggal*" setelah disetujui oleh saksi Serli selanjutnya saksi Serli memberikan **1 (Satu) Unit Mobil**



Toyota Calya Warna Orange Metallic Nomor Polisi DT 1966 LB kepada Terdakwa. Akan tetapi masih di hari yang sama sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama temannya bernama Rohana (DPO) menggadaikan mobil milik saksi Serli tersebut kepada saksi Syamsidar di Jalan Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan cara awalnya Rohana (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai barang jaminan untuk digadaikan, setelah itu Terdakwa menyampaikan ada yaitu mobil kepunyaan Sdri. Serli yang sedang Terdakwa pakai selanjutnya Rohana (DPO) mencarikan pendana/ orang yang mau terima gadai, kemudian Terdakwa diarahkan pergi menemui saksi Syamsidar dan setelahnya Terdakwa mengakui 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange Metallic Nomor Polisi DT 1966 LB sebagai milik Terdakwa, selain itu Terdakwa menambahkan jika mobil tersebut tidak bermasalah dengan memperlihatkan STNK-nya, kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga pinjaman sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga selanjutnya saksi Syamsidar tergerak dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dengan Rohana (DPO) masing-masing Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) lalu uang Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang menjadi bagian Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange Metallic Nomor Polisi DT 1966 LB tanpa izin dari saksi Serli dan pengakuan Terdakwa, baik kepada saksi Serli maupun Syamsidar pada kenyataannya tidaklah benar; --

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP; ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Keberatan dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mengajukan Pendapat terhadap Keberatan tersebut, dan atas Keberatan serta Pendapat tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 18 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan dari Terdakwa RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN tersebut tidak dapat diterima; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 93/Pid.B/2022/PN Kka. atas nama Terdakwa RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN; -----



3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi MATIUS UJU Alias MATIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah menerima gadai mobil dari Terdakwa yang mana mobil tersebut bukan miliknya; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah saksi di Jalan Abadi, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa yang digadai oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Wama Merah Maron dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ061028, Nomor Mesin MD57905 dan Nomor Polisi DT 1893 EB; -----
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menggadai mobil kepada saksi sebesar Rp. 37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan perjanjian selama 2 (Dua) Bulan kemudian akan dikembalikan dan akan dikembalikan sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan apabila tidak dikembalikan maka mobilnya menjadi milik saksi, namun 1 (Satu) minggu kemudian datang Petugas Kepolisian menyampaikan kalau mobil tersebut mobil bermasalah dan bukan mobil Terdakwa sehingga mobil tersebut dibawa pihak Kepolisian; -----
- Bahwa awalnya 2 (Dua) bulan yang lalu Terdakwa telah menggadaikan sertifikat tanahnya kepada saksi, sehingga sejak saat itu saksi sudah mengenalnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa menelfon saksi dan menawarkan saksi untuk memegang mobil miliknya lalu kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz MT Wama Merah Metalik, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi lalu ia mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) karena ada adiknya yang sedang mendaftar Polisi dan mobil tersebut mobil miliknya, namun BPKBnya masih

Halaman 15 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka



berada di pembiayaan (Leasing) dan ia hanya membawa STNK nya saja. Pada saat itu saksi belum mau menerima mobil tersebut karena tidak ada surat-surat yang membuat saksi percaya bahwa benar mobil tersebut adalah miliknya, sehingga Terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi dan mobil tersebut disimpan di rumah saksi, kemudian keesokan harinya atau hari Kamis tanggal 10 Mei 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan membawa surat-surat berupa KTP, Surat Keterangan Aktif Bekerja, Surat Pemyataan bahwa benar mobil tersebut adalah miliknya dan Surat Pembayaran Angsuran Mobil kemudian setelah di perlihatkan surat-surat tersebut kepada saksi akhirnya saksi bersedia memegang mobil tersebut dan kemudian Terdakwa menulis Surat Pemyataan tentang Peminjam Dana dan setelah ia bertanda tangan, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi; -----

- Bahwa saai tu Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang mengaku sebagai sopir Terdakwa; -----
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (Dua) bulan sebelum kejadian; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan Sertifikat Tanahnya; -----
 - Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi setengah jam sebelum 2 (Dua) Anggota Polisi datang mengambil mobil tersebut yakni sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah); -----
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----
 - Bahwa saksi mau meminjamkan uang saksi karena Terdakwa butuh uang untuk adiknya yang mau daftar Polisi dan juga saksi dijanjikan akan dikembalikan lebih yakni sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah); -----
 - Bahwa awalnya saksi curiga mobil tersebut bukan miliknya akan tetapi keesokan harinya Terdakwa membawa surat-surat berupa KTP, Surat keterangan aktif bekerja di Kantor Pajak, Surat Pemyataan bahwa benar mobil tersebut adalah miliknya, sehingga pada saat itu baru saksi yakin dan mau meminjamkan uang kepada Terdakwa; -----
 - Maksud dan tujuan saksi menerima gadai tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



2. Saksi ICE LISAWATI REMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa merental mobil milik saksi yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang lain; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar Jam 10.00 WITA di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa yang digadaikan oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Wama Merah Maron Tahun 2019 dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ061028, Nomor Mesin MD57905 dan Nomor Polisi DT 1893 EB; -----
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara terlebih dahulu Terdakwa merental mobil milik saksi selama beberapa hari namun Terdakwa tidak membayar sewa rental mobil saksi selama 4 (Empat) hari sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus RSdri. Rupiah); -----
-
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa menanyakan mobil Toyota avansa milik saksi akan dirental kemudian saksi mengatakan bahwa mobil tersebut direntalkan sehingga sekitar Pukul 11.00 WITA datang ke rumah saksi sebanyak 3 (Tiga) orang perempuan dan salah seorang berbicara kepada saksi yaitu Terdakwa dengan mengatakan "*mauka rental mobilta untuk antar bos*" kemudian saksi mengatakan "*berapa hari?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*belum tau nanti kita komunikasi*", kemudian Terdakwa pulang kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan atau menyuruh saksi untuk mengantarkan mobil tersebut ke Jalan Pancasila kemudian keponakan saksi yang bernama Sdr. Yudi mengantar mobil saksi ke Jalan Bakti kemudian Terdakwa mengirim uang rental mobil sebanyak Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus RSdri. Rupiah) kemudian pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus RSdri. Rupiah) kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa kembali mengirim uang sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus RSdri. Rupiah) kemudian



saksi menghubungi Terdakwa melalui WA menanyakan bahwa apakah mobil tersebut masih mau dirental dan Terdakwa mengatakan iya mobil tersebut masih lanjut rentalnya kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA saksi baru mengetahui kalau mobil milik saksi telah dijaminkan atau digadai kepada seseorang yang tinggal di Desa Bende, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka; -----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama seorang perempuan yang saksi tidak kenal juga; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar sewa rental mobilnya tetapi setelah mobil tersebut diantarkan oleh keponakan saksi lalu saksi WA Terdakwa untuk menagih pembayarannya, baru Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus RSdri. Rupiah) untuk 1 (Satu) hari pemakaian mobil; -----
- Bahwa pembayaran sewa rental sampai hari kelima masih dibayar meskipun saksi harus terus mengingatkan Terdakwa melalui pesan WA, setelah masuk hari keenam Terdakwa sudah tidak membayar sewa rental mobil tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sewa rental selama 4 (Empat) hari atau senilai Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus RSdri. Rupiah); -----
- Bahwa saksi yakin merentalkan mobilnya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa datang bersama temannya dengan alasan mengantar bosnya dan Terdakwa sempat menunjukkan KTP kepada saksi; -----
- Bahwa pertama kali Terdakwa merental mobil saksi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebelum menggadai mobil saksi kepada orang lain; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. **Saksi SUMARNO Alias SUL Bin MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah menerima gadai mobil dari Terdakwa; -----



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di rumah saksi (Kampung Jawa) Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa yang digadaikan oleh Terdakwa yakni 1 (Satu) Unit Mobil New Avanza Wama Abu-Abu Metalik, DT 1354 AT, Nomor Rangka : MHKM5E53JKK141558 dan Nomor Mesin : 1NRG013147; -----
- Bahwa nilai gadai tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan perjanjian uang/dana saksi akan kembalikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Bulan sebesar Rp. 16.800.000,00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus RSdri. Rupiah); -----
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berjalan di sekitar Jalan Slamet Riyadi, saksi melihat Sdri. Pujiati dan teman perempuannya Terdakwa sedang duduk di trotoar pinggir jalan, kemudian karena saksi mengenal Sdri/ Pujiati sehingga saksi bertanya kepada Sdri. Pujiati sedang apa di pinggir jalan dan Sdri. Pujiati menjelaskan bahwa sedang menunggu orang yang akan membayar hutang lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa *"saya ingin gadai mobilku, siapa tau kita mau, saya mau pake operasi cecar"* dan Terdakwa juga mengatakan bahwa mobil tersebut akan digadai sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun karena saksi tidak punya uang sebanyak itu, maka saksi menawarinya uang Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) jika bersedia, kemudian kami bertukar nomor Handphone dan saksi pulang ke rumah, berselang 2 (Dua) hari kemudian saksi menelfon Terdakwa dan menawarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan setelah tawar menawar lalu kami menyepakati mobil tersebut digadai sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan bunga 12% dan sore harinya Sdri. Pujiati, Terdakwa dan supirnya datang ke rumah saksi dan terjadilah transaksi gadai mobil tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil orang tuanya yang dimilikinya sejak sebelum ia menikah; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak curiga karena Terdakwa menunjukkan kepada saksi surat-surat berupa STNK, Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Perjanjian, Kwitansi Pembelian dan Kwitansi Angsuran; -----
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya mengenal temannya yang bernama Sdri. Pujiati karena suami Sdri. Pujiati masih ada hubungan keluarga dengan saksi; -----
- Bahwa saksi baru pertama kali ini menerima gadai mobil; -----



- Bahwa didalam Surat Perjanjian disepakati uang tersebut akan dikembalikan uang sebesar Rp. 17.800.000,00 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus RSDri. Rupiah) selama 1 (Satu) Bulan; -----
 - Bahwa mobil tersebut hanya saksi gunakan mobil selama 4 (Empat) hari dan pada saat itu saksi melihat postingan di Media Sosial Facebook dimana foto Terdakwa diposting dan mengatakan kalau Terdakwa adalah Penipu yang sudah banyak korbannya dan pada saat itu saksi langsung ke Polres Kolaka untuk menyerahkan mobil tersebut; -----
 - Bahwa sampai dengan sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. **Saksi MILKA TODING Alias MILKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan sehubungan dengan masalah mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 16.59 WITA di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mangga Dua No. 40, Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa barang yang digadai oleh Terdakwa yakni 1 (Satu) Unit Mobil New Avanza Veloz 1,5 MT Wama Merah Metalik, No. Polisi DT 1655 GB, Nomor Rangka : MHKM5FA4JHK036169 dan Nomor Mesin : 2NRF632713; -----
- Bahwa nilai sewa rental mobil saksi sudah dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah); -----
- Bahwa awalnya Yakni pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 16.59 WITA Terdakwa datang bersama temannya untuk merental 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA Avanza Veloz 1.5 MT Wama Merah Metalik dengan No. Polisi DT 1655 GB No. Mesin : 2NRF632713 No. Rangka : MHKM5FA4JHK036169 milik saksi dimana pada saat itu Terdakwa berkata



kepada saksi "saya mau rental mobil ta karena saya pake untuk operasional Kantor di Perpajakan" lalu setelah itu saksi berkata "tarif rental Rp. 300.000,- (Tiga Ratus RSdri. Rupiah)" lalu setelah itu Terdakwa membawa mobil milik saksi kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 Pukul 18.00 WITA saksi bersama Sdr. Marchelinus mendatangi Kantor Polres Kolaka dimana pada saat itu mobil saksi sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena mobil saksi telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi; -----

- Bahwa saksi tahu mobil tersebut digadai pada tanggal 26 Mei 2022; -----
- Bahwa setelah saksi tahu kemudian bersama suami saksi yang bernama Sdr. Marchelinus mendatangi Kantor Polres Kolaka dimana pada saat itu mobil saksi sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian; -----
- Bahwa saksi yakin merentalkan mobil miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menunjukkan KTP Terdakwa kepada saksi; -----
- Bahwa selama ini orang yang ingin merental mobil saksi cukup dengan fotokopi KTP saja sudah bisa merental mobil dan membayar sewa rental sesuai jumlah hari yang akan dirental; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggadai mobil milik saksi kepada orang yang bernama Sdr. Bachrul Ismail yang beralamat di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebelum menggadai mobil saksi kepada orang lain; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa merental mobil kemudian menggadaikan mobil yang temyata adalah bukan miliknya; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan sekitar 10 (Sepuluh) kali; -----
- Bahwa pada kejadian Pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana di atas awalnya Terdakwa datang merental **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik No. Polisi DT 1656 GB** milik saksi Milka Toding dengan alasan untuk Operasional Kantor di Perpajakan. Setelah itu Terdakwa gunakan mobil tersebut selama sekitar satu bulan hingga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 Terdakwa justru meminta Kasih untuk menghubungi Risfayanti agar dicarikan orang yang mau



terima gadai mobil, dan akhirnya bertempat di rumah PAMAN di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga, Risfayanti dan Kasih menawarkan mobil kepada saksi Bachrul Ismail dengan mengatakan mobil tersebut adalah milik Kasih serta memperlihatkan STNK dan Kwitansi Angsuran Bank, setelah saksi Bachrul Ismail percaya dengan perkataan Kasih dan Risfayanti, saksi Bachrul Ismail mentransfer uang Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) ke rekening Risfayanti sehingga mobil berpindah ke penguasaan saksi Bachrul Ismail. Setelah itu, bertempat di rumah Kasih di Jalan Andi Puna Kelurahan Lamokato, Terdakwa mengambil uang hasil gadai mobil tersebut kemudian membagi kepada Kasih dan Risfayanti masing-masing sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus RSDri. Rupiah). Sisanya Terdakwa bagi dengan Rohana (DPO) Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik No. Polisi DT 1656 GB tanpa izin dari saksi Milka Toding, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Milka Toding kenyataannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Kedua, berawal Terdakwa menghubungi Pujiati untuk merental mobil dan mau digadai sehingga kemudian Pujiati menghubungi saksi Hajimin (teman sekolah) bermaksud merental mobil untuk keperluan penagihan setelah itu sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Pujiati datang dan menemui saksi Ismayani (istri saksi Hajimin) di rumahnya di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula dan menyampaikan akan merental mobil setelah berkomunikasi dengan saksi Hajimin, lalu Terdakwa menawarkan biaya rental seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per minggu selama 5 (Lima) minggu, setelah itu saksi Ismayani mau memberikan **1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB** kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan mobil, sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh MUSLIADI yang keberatan mobilnya berada di rumah saksi Syahraeni Takdir Alias Eni karena ternyata telah digadai, lalu Terdakwa dan Risfayanti pergi ke rumah saksi Syahraeni Takdir dan menyerahkan mobil milik saksi Ismayani kepada saksi Syahraeni Takdir Alias Eni untuk mengganti mobil abu milik MUSLIADI sebagai jaminan, dan Terdakwa sampaikan jika 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB yang dibawanya adalah milik Terdakwa



dan mobil tersebut aman. Perbuatan Terdakwa menggadai mobil Toyota Avanza Silver Metalik DT 1489 DB tanpa izin dari saksi Ismayani, disamping itu, janji dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Ismayani maupun Syahraeni kenyataannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Ketiga, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 10.00 WITA, terlebih dulu Pujiati merental **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik No. Polisi DT 1354 AT** milik saksi Yulfa di Jalan P. Padamarang Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di rumah saksi Sumarno di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa dan Pujiati menggadaikan mobil milik saksi Yulfa kepada saksi Sumarno dengan cara Pujiati mengaku kepada saksi Sumarno jika Terdakwa adalah keponakan suaminya dan mobil yang mau digadai aman, lalu Terdakwa beralasan mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan menunjukkan STNK beserta Kwitansi Pembelian dan Kwitansi Angsuran, selain itu Terdakwa menyampaikan akan menggunakan uang hasil gadai untuk Operasi Sesar, setelah mendengar hal tersebut membuat saksi Sumarno percaya dengan perkataan Terdakwa dan Pujiati yang selanjutnya saksi Sumarno menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian selama 1 (Satu) Bulan akan dikembalikan sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus RSdri. Rupiah). Setelah menerima uang, lantas Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Pujiati sebagai pembayaran hutang, sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) menjadi bagiannya Pujiati. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik tanpa izin dari Yulfa, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Sumarno kenyataannya tidak benar; ---
- Bahwa pada kejadian Keempat, bermula Terdakwa pergi ke rumah Risfayanti dan membawa **1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih Nomor Polisi DT 1979 FB** milik saksi Abuzar lalu Terdakwa meminta kepada Risfayanti untuk dicarikan orang yang mau terima mobil tersebut sebagai jaminan sehingga kemudian Risfayanti menelfon saksi Risnawati dan menyampaikan jika mobil tidak bermasalah karena kepunyaan Polisi bernama Rusman serta menunjukkan bukti pembayaran angsuran lewat Whatsapp setelah diteruskan oleh Terdakwa, setelah itu



Terdakwa dan Risfayanti pergi bersama menemui saksi Risnawati di rumahnya lalu menggadai mobil seharga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Risfayanti menjanjikan keuntungan sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus RSDri. Rupiah). Disamping itu, Terdakwa juga menjelaskan jika mobil yang hendak digadai adalah milik Terdakwa setelah di take over dari Polisi bernama Pak Rusman, dimana BPKB ada di Leasing dan alasan STNK bukan atas nama Pak Rusman karena Terdakwa sudah menjadi orang kedua yang membeli dari laki-laki di Wundulako. Setelah saksi Risnawati mendengar perkataan Terdakwa dan Risfayanti, membuat saksi Risnawati sepakat sehingga setelah itu Terdakwa menerima uang Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan kesepakatan akan dikembalikan pada tanggal 28 Mei 2022 sebanyak Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus RSDri. Rupiah). Dari jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian Terdakwa membagikan kepada Rohana (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Risfayanti mendapat uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus RSDri. Rupiah) sebagai "ucapan terima kasih" dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai piutang dari Terdakwa, dan sisanya menjadi bagian Terdakwa keseluruhan yang selanjutnya digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Perbuatan Terdakwa bersama Risfayanti menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih Nomor Polisi DT 1979 FB dilakukan tanpa izin dari saksi Abuzar, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Risnawati kenyataannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Kelima, bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 terdakwa menelfon Nurmiyanti dan meminta dicarikan mobil untuk digadai kemudian Nurmiyanti menelfon saksi Samsinah dengan maksud mencari mobil yang bisa dirental dipakai pergi ke Kendari, dan dijawab oleh saksi Samsinah jika ada mobil milik saksi Samsinah sendiri setelah itu saksi Samsinah meminta supaya Nurmiyanti datang ke rumah. Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama Nurmiyanti pergi ke rumah saksi Samsinah di Jalan Lasahina Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian mengambil **1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Warna Putih Nomor Polisi DT 1278 DB** serta memberikan uang panjar rental mobil sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Samsinah. Setelah mendapatkan mobil, pada hari itu juga Terdakwa dan Umi Madala (DPO) meminta Bahrul (DPO) untuk mencari pendana/



orang yang mau menerima gadai mobil. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar Pukul 09.30 WITA, saksi Muh. Hazairin Setyawan Alias Ririn didatangi oleh Bahrul (DPO) di rumah saksi Ririn di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dan menawarkan gadai mobil kepada Ririn seharga Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan penyampaian jika mobil yang digadai dalam keadaan aman, STNK ada tapi BPKB dijaminan di Lembaga Pembiayaan. Setelah Ririn sepakat dengan Bahrul (DPO) kemudian Terdakwa dan Umi Mudala (DPO) datang ke rumah Ririn selanjutnya Terdakwa mengaku jika Umi Mudala (DPO) adalah orang tuanya yang butuh uang serta akan mengembalikan pinjaman uang Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dalam jangka waktu satu bulan, karena merasa percaya dan iba, Ririn akhirnya menyerahkan uang Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah mendapat uang Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Nurmiyanti mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), Umi Madala (DPO) mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), Bahrul (DPO) mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Rohana (DPO) mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi mereka masing-masing. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Warna Putih Nomor Polisi DT 1278 DB tanpa izin dari saksi Samsinah, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Muh. Hazairin Alias Ririn kenyataannya tidaklah benar; -----

- Bahwa pada kejadian Keenam, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Nurmiyanti mendatangi rumah saksi Rahmat Bin Bachtiar di Jalan Rusa No. 3 Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa dengan maksud merental mobil selama seminggu dengan alasan digunakan untuk operasional kantor lalu Nurmiyanti memperlihatkan KTP an. Maharani Dewi, setelah itu disepakatilah rental 1 **(Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik DD 1129 HM** sehingga mobil tersebut beserta STNK berpindah penguasaan kepada Terdakwa dan Nurmiyanti. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA, Pujiati bersama Nurmiyanti pergi ke counter milik saksi Khairil Adam di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka lalu Pujiati menggadai mobil milik



saksi Rahmat kepada saksi Khairil Adam dengan beralasan jika mobil tersebut adalah mobil milik Pujiati, dan Pujiati membutuhkan dana untuk pendaftaran anaknya sebagai tentara, selain itu Pujiati menunjukkan STNK mobil dan bukti pembayaran bank hingga kemudian saksi Khairil Adam sepakat menerima gadai mobil selama sebulan dengan nilai Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut ditransfer ke Rekening BRI an. DARLITA sesuai petunjuk dari Pujiati. Sesudahnya, Terdakwa mendapat Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Pujiati sebagai bagiannya Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi, Nurmiyanti mendapat Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang kemudian diberikan lagi kepada Pujiati, dan Pujiati sendiri menerima bagian Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Nurmiyanti dan Pujiati menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik DD 1129 HM dilakukan tanpa izin dari saksi Rahmat; -----

- Bahwa pada kejadian Ketujuh, bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar Pukul 16.30 WITA Pujiati terlebih dahulu merental **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik DT 1736 FB** milik saksi Murgana di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Selanjutnya pada hari itu juga Pujiati langsung menyerahkan mobil saksi Murgana kepada Terdakwa untuk digadai sesuai kesepakatan awal antara Terdakwa dan Pujiati. Sekitar empat hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi Matius Uju di Dusun I Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Terdakwa menggadaikan mobil orang lain yang diakui sebagai mobil miliknya dengan alasan membutuhkan uang untuk keperluan pendaftaran Kepolisian tapi mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK lalu keesokan harinya Terdakwa datang lagi dengan membawa KTP, Surat Keterangan Aktif Bekerja, Surat Pembayaran Angsuran Mobil dan Surat Pernyataan bahwa benar mobil adalah milik Terdakwa untuk meyakinkan saksi Matius Uju sehingga kemudian saksi Matius Uju sepakat dan memberikan uang sebanyak Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa. Terakhir, setelah mendapat uang hasil gadai tersebut, Terdakwa membagikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Pujiati sedangkan sisa uangnya Terdakwa ambil untuk pribadi. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik



- DT 1736 FB dilakukan tanpa izin saksi Murgana, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Matius Uju kenyatannya tidaklah benar; -----
- Bahwa pada kejadian Kedelapan, pada waktu dan tempat sebagaimana di atas awalnya Terdakwa menghubungi saksi Ice dan mengatakan akan merental mobil lalu sekitar Pukul 11.00 WITA, Terdakwa bersama Nurmiyanti datang langsung ke rumah saksi Ice dan Terdakwa mengatakan mau merental mobil untuk keperluan Kantor yaitu mengantar bos selanjutnya kemenakan saksi Ice mengantarkan **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron No. Pol DT 1893 EB** ke jalan Pancasila depan Taman Kota sesuai permintaan Terdakwa, setelah itu saksi Ice menerima pembayaran uang rental sampai tanggal 22 Mei 2022. Setelah selesai masa rental mobil, Terdakwa tidak mengembalikan mobil kepada saksi Ice karena Terdakwa mengaku akan melanjutkan rental, namun selanjutnya Terdakwa justru menyuruh Nurmiyanti untuk mencari orang yang mau terima gadai mobil tersebut maka kemudian Nurmiyanti bersama Samili mencari calon penerima gadai mobil hingga akhirnya bertemu dengan saksi Asrawati lalu menanyakan kemauannya untuk pinjamkan uang dengan jaminan mobil kemudian saksi Asrawati menjawab mau terima jaminan mobil asalkan mobil tersebut lengkap dengan surat-surat, Nurmiyanti dan Samili menyampaikan bahwa mobil yang mau digadai aman. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA Nurmiyanti bersama Samili datang di rumah saksi Asrawati di Desa Bende Kecamatan Wundulako dengan membawa mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron DT 1893 EB namun Nurmiyanti mengaku dihadapan saksi Asrawati bernama YULIANA, kemudian Nurmiyanti mengaku jika mobil tersebut adalah miliknya dan BPKB dijaminkan di Bank BRI dengan memperlihatkan bukti slip pembayaran angsuran di Bank BRI, lalu Nurmiyanti meminta pinjaman uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 2 (Dua) Bulan untuk keperluan adiknya mendaftar Kepolisian dengan jaminan mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron DT 1893 EB beserta STNK-nya. Setelah mendengar perkataan Nurmiyanti, saksi Asrawati akhirnya menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Nurmiyanti dan dSdri.atkan kwitansi pinjaman sementara. Selanjutnya Terdakwa menjemput Nurmiyanti dan Samili dan bersama-sama pulang ke rumah Samili, lalu setibanya di rumah Samili, Terdakwa mengambil seluruh uang hasil gadai mobil tersebut lalu membagikan



kepada Nurmiyanti sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), selain itu membagikan kepada Rohana (DPO) di Desa Huko-huko Pomalaa sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan sisanya Terdakwa ambil sebagai bagian Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron No. Pol DT 1893 EB tanpa izin dari saksi Ice Lisnawati, dan pengakuan Terdakwa kepada saksi Ice Lisnawati kenyataannya tidaklah benar; -----

➤ Bahwa pada kejadian Kesembilan, berawal Terdakwa mencari mobil untuk dirental dengan menghubungi teman Terdakwa, lalu Terdakwa mendapat informasi dari Jamal jika ada mobil yang bisa dirental dan orang tersebut akan datang bersama Jamal ke rumah Terdakwa. Setelah itu, saksi Eko Riadi bersama Jamal datang ke rumah Terdakwa di BTN Balandete untuk membicarakan rental mobil, lalu Terdakwa menyampaikan alasan merental mobil karena akan digunakan untuk penagihan pajak, setelah itu terjadi kesepakatan rental mobil selama satu minggu dan kemudian **1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Brons Metalik No. Polisi DT 1911 BK** diantarkan ke rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Haerani karena sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan Sertifikat orang lain kepada saksi Haerani dan mobil milik saksi Eko Riadi digunakan untuk menebus atau sebagai pengganti Sertifikat yang dijaminkan kepada Haerani untuk dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian Terdakwa menyuruh Nurmiyanti untuk mengantarkan mobil saksi Eko Riadi kepada saksi Haerani sehingga mobil tersebut berada di penguasaan saksi Haerani sampai akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian. Perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Brons Metalik No. Polisi DT 1911 BK tanpa izin dari saksi Eko Riadi Bin Saiful Hadi; -----

➤ Bahwa pada kejadian Kesepuluh, awalnya Terdakwa bersama Marini yang merupakan sepupu dari saksi Serli datang ke rumah saksi Serli dengan maksud merental mobil kemudian Marini mengatakan "*dia mau rental mobil ta temanku, tenang miki nanti saya yang tanggung jawab, baik ji ini temanku*" lalu Terdakwa juga berkata kepada saksi Serli "*jangan miki takut anak kapolsek ji saya, di jalan Pancasila ji saya tinggal*" setelah disetujui oleh saksi Serli selanjutnya saksi Serli memberikan **1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange Metallic Nomor Polisi DT 1966 LB** kepada Terdakwa. Akan tetapi masih di hari yang sama sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama temannya bernama Rohana (DPO)



menggadai mobil milik saksi Serli tersebut kepada saksi Syamsidar di Jalan Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan cara awalnya Rohana (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai barang jaminan untuk digadai, setelah itu Terdakwa menyampaikan ada yaitu mobil kepunyaan Sdri. Serli yang sedang Terdakwa pakai selanjutnya Rohana (DPO) mencari pendana/orang yang mau terima gadai, kemudian Terdakwa diarahkan pergi menemui saksi Syamsidar dan setelahnya Terdakwa mengakui 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange Metallic Nomor Polisi DT 1966 LB sebagai milik Terdakwa, selain itu Terdakwa menambahkan jika mobil tersebut tidak bermasalah dengan memperlihatkan STNK-nya, kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga pinjaman sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga selanjutnya saksi Syamsidar tergerak dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dengan Rohana (DPO) masing-masing Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) lalu uang Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang menjadi bagian Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Bahwa perbuatan Terdakwa menggadai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya Warna Orange Metallic Nomor Polisi DT 1966 LB tanpa izin dari saksi Serli dan pengakuan Terdakwa, baik kepada saksi Serli maupun Syamsidar pada kenyataannya tidaklah benar; --

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut banyak orang yang dirugikan; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Warna Merah Metalik, DT 1736 FB, Nomor Rangka : MHKM5EA4JFK008194, Nomor Mesin : 1NFRF058942 beserta Kuncinya; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Warna Merah Metalik, DT 1736 FB, Nomor Rangka : MHKM5EA4JFK008194, Nomor Mesin : 1NFRF058942; -----
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP beserta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rahmi S. di Kolaka pada tanggal 12/05/2022; -----
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. RATNA SARI di Kolaka pada tanggal 12 Mei 2022; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Aktif Bekerja No. 057/V/CV ART-KDI/2022, CV. ARITMATIC CONSULTAN yang ditandatangani di Kendari pada tanggal 18 April 2022; -----
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kredit Mobil dari PT. OTO MULTIARTHA; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. Rangka MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126; --
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. Rangka MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126 an. ABUZAR MUSHAF; -----
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Saudari RISNAWATI ke Saudari RAHMI S. yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2022; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avansa Warna Merah Maron No. Pol. DT 1895 EB, No. Rangka : MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin : MD57905; -----
- 1 (Satu) Lembar STNK Toyota Avanza Warna Merah Maron No. Polisi DT 1895 EB, No. Rangka : MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin : MD57905; -----
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Sementara atas nama penerima YULIANA; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M Warna Putih No. Polisi DT 1278 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin : DL78553 an. RAJIUN; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M Warna Putih No. Polisi DT 1278 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin : DL78553 an. RAJIUN; -----
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota dengan Gagang Warna Hitam; ----
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 No. Rangka : MHKM5EA3JKK141558, Nomor mesin : 1NRG013147, No. Polisi DT 1354 AT, an. RATNAWATI beserta Kunci Kontaknya; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 No. Rangka : MHKM5EA3JKK141558, No. Mesin : 1NRG013147, No. Polisi DT 1354 AT, an. RATNAWATI; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra dengan No. Polisi DT 1911 BK, Warna Coklat Metalic dengan No. Mesin : 3NRH503845 No. Rangka : MHKSGJ6JLJ08411; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Daihatsu Sibra dengan No. Polisi DT 1911 BK, Warna Coklat Metalic dengan No. Mesin : 3NRH503845 No. Rangka : MHKS6GJ6JLJ08411 an. SAIFUL HADI; -----

Halaman 30 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik, No. Pol. DD 1129 HM, No. Rangka : MHKM1CA4JEK085164, No. Mesin : DEU0540 beserta Kuncinya; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik, No. Pol. DD 1129 HM, No. Rangka : MHKM1CA4JEK085164, No. Mesin : DEU0540 an. AMBO LALLO; -----
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi tanggal 11-05-2022 yang ditandatangani di atas Materai oleh PUJIATI; -----
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Warna Merah Metalik dengan No. Polisi DT 1655 GB No. Mesin : 2NRF632713 No. Rangka : MHKM5FA4JHK036169; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya dengan No. Polisi DT 1966 LB, Warna Oranye Metalic dengan No. Mesin : 3NRH603537, No. Rangka : MHKA6GJ6JM625298; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota Calya No. Polisi DT 1966 LB, Warna Orange Metallic, No. Mesin : 3NRH603537 No. Rangka : MHKA6GJ6JM625298 an. MUHAMMAD BONIKA; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New AVANZA 1.3E M/T Warna Silver Metalik No. Pol. DT 1489 DB, No. Rangka : MHKM1BA2JDK021834 dan No. Mesin : MAZ75116; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T Warna Silver Metalik No. Pol. DT 1489 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA2JDK021834 dan No. Mesin : MAZ75116. An. ANDI NURSYAM; -----
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Merek Toyota dengan Gagang Warna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam, DT 1630 XX, Nomor Rangka : MHKAB1BY2NK017276, Nomor Mesin : 2NR-G789269; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pertama kali Terdakwa merental mobil milik saksi Milka Toding, kejadiannya sekitar hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA yaitu Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik No. Polisi DT 1656 GB dengan alasan untuk Operasional Kantor di Perpajakan,



kemudian menghubungi Sdri. Kasih untuk dicarikan orang yang mau terima gadai dan Sdri. Kasih menghubungi Sdri. Risfayanti selanjutnya Sdri. Risfayanti menggadai mobil kepada Sdr. Bachrul Ismail dengan harga Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Sdri. Kasih dan Sdri. Risfayanti masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus RSdri. Rupiah) dan Sdri. Rohana dapat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari saksi Milka Toding untuk menggadai mobilnya tersebut; -----

- Bahwa benar kejadian yang Kedua, hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar Jam 19.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Pujiati merental mobil Toyota New Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB milik Sdri. Ismayani dengan alasan untuk keperluan Penagihan, namun setelah mendapatkan mobil tersebut, pada malam itu juga sekitar Jam 22.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. Risfayanti pergi mengantar mobil milik Sdri. ismayani ke rumah Sdri. Syahraeni Takdir Alias Eni karena Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Musliadi yang keberatan dan meminta mobilnya dikembalikan, sehingga Terdakwa gunakan mobil milik Sdri. Ismayani untuk mengganti jaminan mobilnya Sdr. Musliadi kepada Sdri. Syahraeni Takdir Alias Eni dengan Terdakwa beralasan kepada Sdri. Syahraeni Takdir jika mobil Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB sebagai mobil milik Terdakwa dan mobil tersebut aman yang mana Terdakwa menggadai mobil Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB kepada Sdri. Syahraeni Takdir tanpa seizin pemilik mobil tersebut yaitu Sdri. Ismayani; --
- Bahwa benar kejadian Ketiga, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik No. Polisi DT 1354 AT milik Sdri. Yulfa dirental oleh Sdri. Pujiati dengan alasan untuk usaha catering, kemudian Sdri. Yulfa hanya menyerahkan mobil dan STNK setelah itu di hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Sdri. Pujiati menggadai mobil tersebut ke Sdr. Sumarno dimana Sdri. Pujiati mengaku kepada Sdr. Sumarno kalau Terdakwa adalah keponakan suaminya, Terdakupun menyakinkan dengan menyampaikan kalau mobil yang mau digadai adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut aman lalu Terdakwa menunjukkan kwitansi pembelian dan kwitansi angsuran mobil sehingga disepakatilah gadai mobil senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), dimana uang tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk Sdri. Pujiati sedangkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa telah menggadai mobil tanpa seizin Sdri. Yulfa dan alasan-alasan yang disampaikan kepada Sdr. Sumarno hanya bohong-bohong saja; -----

- Bahwa benar kejadian Keempat, bermula di hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar Jam 11.00 WITA Terdakwa yang mengaku bernama Rara dan Sdri. Risfayanti yang mengaku bernama Fira datang ke rumah Sdr. Abuzar ingin merental mobil kemudian Sdr. Abuzar memberikan mobil dan STNK dengan syarat harus dikembalikan dalam waktu 1 (Satu) Minggu, setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdri. Risfayanti akhirnya menggunakan mobil tersebut selama 5 (Lima) hari karena pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA, Terdakwa dan Sdri. Risfayanti pergi ke rumah Sdri. Risnawati untuk menggadai mobil Sdr. Abuzar kepada Sdri. Risnawati dengan alasan yang disampaikan yaitu mobil tidak bermasalah karena kepunyaan seorang Polisi bernama Sdr. Rusman lalu Terdakwa mengirim bukti pembayaran angsuran lewat Whatsapp ke Sdri. Risfayanti dan oleh Sdri. Risfayanti diteruskan kepada Sdri. Risnawati. Terdakwa minta gadai mobil seharga Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sdri. Risnawati dijanjikan dapat bunga sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka lalu uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi ke Sdri. Risfayanti sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Sdri. Rohana sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya menjadi bagian Terdakwa semua sebanyak Rp. 13.500.000,00 (tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa dan Sdri. Risfayanti menggadai mobil tanpa seizin Sdr. Abuzar; -----
- Bahwa benar kejadian Kelima, berawal hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, Sdri. Nurmiyanti merental mobil Toyota New Avanza Warna Putih Nomor Polisi DT 1278 DB milik Sdri. Samsinah dengan alasan untuk dipakai ke Kendari lalu ke Konsel namun setelah dapat mobil, Sdri. Nurmiyanti memberikan mobil kepada Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Terdakwa dan Sdri. Umi Mudala minta tolong ke Sdr. Bahrul untuk carikan orang yang mau terima gadai mobil, sampai akhirnya Terdakwa dan Sdri. Umi Mudala dipertemukan dengan Sdr. Ririn di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoja Kecamatan Kolaka, Terdakwa mengaku kepada Sdr. Ririn kalau Sdri. Umi

Halaman 33 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudala adalah orang tua Terdakwa yang butuh uang dan mobil yang mau digadai aman dan BPKB ada di Leasing, padahal kenyataannya alasan tersebut hanya bohong-bohong atau akal-akalan saja sehingga Terdakwa bisa mendapat uang hasil gadai dari Sdr. Ririn sebanyak Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), lalu dibagi-bagi ke Sdri. Nurmiyanti Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Sdri.Umi Mudala sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Sdr. Bahrul sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Sdri. Rohana sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin Sdri. Samsinah selaku pemilik mobil; -----

- Bahwa benar kejadian Keenam, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa dan Sdri.Nurmiyanti merental mobil Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik DD 1129 HM milik Sdr. Rahmat, alasannya mau digunakan untuk Operasional Kantor dan Sdri. Nurmiyanti mengaku bernama Maharani Dewi dengan memperlihatkan KTP an. Maharani Dewi, setelah mendapat mobil keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 mobil tersebut digadai oleh Sdri. Nurmiyanti dan Sdri. Pujiati ke Sdr. Khairil senilai Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan alasan Sdri. Pujiati membutuhkan uang untuk pendaftaran anaknya sebagai Tentara, lalu untuk meyakinkan kalau BPKB dijamin di Bank, Terdakwa mengirim bukti pembayaran bank ke Sdri. Pujiati yang kemudian digunakan oleh Sdri. Pujiati kepada Sdr. Khairil dan dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Sdri. Nurmiyanti sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dan Sdri. Pujiati Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin Sdr. Rahmat selaku pemiliknya dengan membuat alasan-alasan yang kenyataannya tidak benar; -----
- Bahwa benar kejadian Ketujuh, hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sdri. Pujiati datang di rumah Sdri. Murgana lalu merental mobil Avanza Veloz Warna Merah Metalik DT 1736 FB dengan alasan yang dibuat-buat yaitu Sdri. Pujiati mengaku bernama Dewi, lalu mobil akan digunakan berbisnis di jalur Kolaka - Koltim, kemudian untuk meyakinkan Sdri. Murgana maka Sdri. Pujiati memperlihatkan rumah di Jalan Bendungan, Kelurahan Balandete yang kenyataannya rumah tersebut bukanlah rumah milik Sdri. Pujiati setelah itu Sdri. Murgana memberikan mobil beserta STNK ke Sdri. Pujiati, selanjutnya di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa menggadai mobil

Halaman 34 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



ke saksi Matius di Desa Huko-huko Kecamatan Pomalaa dengan alasan Terdakwa mengaku mobil Terdakwa sendiri dan butuh uang untuk daftar Polisi, lalu Terdakwa serahkan berkas-berkas seperti surat keterangan aktif bekerja, surat pembayaran angsuran mobil, dan surat pernyataan bahwa benar mobil adalah milik Terdakwa dan dari hasil gadai mobil tersebut, Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang dibagi dengan Sdri. Pujiati sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) Terdakwa ambil sendiri sebagai bagiannya dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin Sdri. Murgana selaku pemilik kendaraan; -----

- Bahwa benar kejadian yang Kedelapan, di hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 10.00 WITA Terdakwa merental mobil Avanza Warna Merah Maroon DT 1893 EB pada Sdri. Ice Lisnawati dengan alasan mengantar bos-nya ke Jakarta hingga sekitar satu bulan, lalu Terdakwa mengaku tinggal di Jalan Pancasila dekat taman kota, selain itu Sdri. Ice Lisnawati hanya memberikan mobil dan STNK, tidak ada bukti pembayaran bank, namun setelah itu, hanya berselang 3 (Tiga) hari tepatnya di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menyuruh Sdri. Nurmiyanti untuk menggadai mobil kemudian Terdakwa mengarahkan Sdri. Nurmiyanti untuk menghubungi Sdri. Samili sehingga selanjutnya Sdri. Samili mencari calon penerima gadai melalui Sdri. Vivi Hartati sampai akhirnya didapatkan Sdri. Asrawati, selanjutnya Sdri. Nurmiyanti bersama Sdri. Samili pergi ke rumah Sdri. Asrawati yang ditemani oleh Sdri. Vivi Hartati, kemudian Sdri. Nurmiyanti mengaku bernama Yuliana dengan menunjukkan foto KTP atas nama Yuli lalu Sdri. Nurmiyanti menawarkan gadai mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron DT 1893 EB beserta STNK dan meminta pinjaman sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan akan menggunakan uang untuk keperluan adik Sdri. Nurmiyanti mendaftar di Kepolisian, selain itu Sdri. Nurmiyanti menunjukkan bukti pembayaran bank sesuai arahan Terdakwa untuk meyakinkan jika BPKB dijaminkan di Bank dan dari hasil gadai sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa bagi ke Sdri. Nurmiyanti sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), Sdri. Samili Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Sdri. Vivi Hartati sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) namun diminta sebagian oleh Sdri. Samili sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp.



30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Terdakwa ambil lalu Terdakwa bagi ke Sdri. Rohana sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); --

- Bahwa benar kejadian Kesembilan, hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa seorang diri merental mobil Daihatsu Siga Warna Brons Metalik No. Polisi DT 1911 BK milik Sdr. Eko Riadi dengan alasan mau digunakan untuk penagihan pajak lalu mobil diantarkan ke rumah Terdakwa di BTN Balandete dan keesokan harinya Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdri. Haerani sebagai pengganti jaminan Sertifikat yang sebelumnya Sertifikat tersebut Terdakwa jadikan jaminan juga kepada Sdri. Haerani. Perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin pemiliknya yaitu Sdr. Eko Riadi; -----
- Bahwa benar kejadian Kesepuluh, hari Selasa tanggal 19 April 2022 Terdakwa merental mobil milik Sdri. Serli dengan mengaku sebagai anak Kapolsek, lalu setelah mendapat mobil dan masih di hari yang sama Terdakwa bersama Sdri. Rohana menggadai mobil ke Sdri. Syamsidar dengan mengaku sebagai pemilik mobil dan meyakinkan jika mobil tidak bermasalah, serta menjanjikan akan memberikan bunga sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dengan alasan tersebut, Terdakwa mendapat uang hasil gadai dari Sdri. syamsidar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi ke Sdri. Rohana Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin sebelumnya dari pemilik mobil untuk menggadai mobil; -----
- Bahwa benar jumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadai mobil sekitar Rp. 86.000.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 92.000.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah); -----
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil-mobil tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa dan teman-temannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari; -----
- Bahwa pada waktu yang telah dijanjikan bahkan sampai hingga saat ini Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah mengembalikan mobil dan uang tersebut seperti yang dijanjikan Terdakwa dengan teman-temannya; --
- Bahwa apabila sejak semula diketahui alasan Terdakwa tidak benar tentunya para saksi korban pemilik mobil tidak akan menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa; -----



- Bahwa para saksi korban mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa dan teman-temannya benar-benar untuk biaya mendaftar adiknya masuk menjadi Polisi serta persalinan secara sesar, dan seandainya sejak awal para saksi korban mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa dan temannya tidak benar tentu ia tidak akan mau menyerahkan uang tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya orang pada umumnya yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas; -----
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari para saksi korban hingga saat ini belum dikembalikan kepada para saksi korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 378 KUHP jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak;** -----
2. **Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik dengan Akal dan Tipu Muslihat, maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak;** -----

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku, dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian, sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang bahwa Pertama kali Terdakwa merental mobil milik saksi Milka Toding, kejadiannya sekitar hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA yaitu Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik No. Polisi DT 1656 GB dengan alasan untuk Operasional Kantor di Perpajakan, kemudian menghubungi Sdri. Kasih untuk dicarikan orang yang mau terima gadai dan Sdri. Kasih menghubungi Sdri. Risfayanti selanjutnya Sdri. Risfayanti menggadai mobil kepada Sdr. Bachrul Ismail dengan harga Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Sdri. Kasih dan Sdri. Risfayanti masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus RSdri. Rupiah) dan Sdri. Rohana dapat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari saksi Milka Toding untuk menggadai mobilnya tersebut; -----

Bahwa kejadian yang Kedua, hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar Jam 19.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Pujiati merental mobil Toyota New Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB milik Sdri. Ismayani dengan alasan untuk keperluan Penagihan, namun setelah mendapatkan mobil tersebut, pada malam itu juga sekitar Jam 22.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. Risfayanti pergi mengantar mobil milik Sdri. ismayani ke rumah Sdri. Syahraeni Takdir Alias Eni karena Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Musliadi yang keberatan dan meminta mobilnya dikembalikan, sehingga Terdakwa gunakan mobil milik Sdri. Ismayani untuk mengganti jaminan mobilnya Sdr. Musliadi kepada Sdri. Syahraeni Takdir Alias Eni dengan Terdakwa beralasan kepada Sdri. Syahraeni Takdir jika mobil Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB sebagai mobil milik Terdakwa dan mobil tersebut aman yang mana Terdakwa menggadai mobil Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB kepada Sdri. Syahraeni Takdir tanpa seizin pemilik mobil tersebut yaitu Sdri. Ismayani; -----

Bahwa kejadian Ketiga, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik No. Polisi DT 1354 AT milik Sdri. Yulfa

Halaman 38 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirental oleh Sdri. Pujiati dengan alasan untuk usaha catering, kemudian Sdri.Yulfa hanya menyerahkan mobil dan STNK setelah itu di hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Sdri. Pujiati menggadai mobil tersebut ke Sdr. Sumarno dimana Sdri. Pujiati mengaku kepada Sdr. Sumarno kalau Terdakwa adalah keponakan suaminya, Terdakupun menyakinkan dengan menyampaikan kalau mobil yang mau digadai adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut aman lalu Terdakwa menunjukkan kwitansi pembelian dan kwitansi angsuran mobil sehingga disepakatilah gadai mobil senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), dimana uang tersebut kemudian Terdakwa bagi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk Sdri. Pujiati sedangkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa telah menggadai mobil tanpa seizin Sdri. Yulfa dan alasan-alasan yang disampaikan kepada Sdr. Sumarno hanya bohong-bohong saja; ----- Bahwa kejadian Keempat, bermula di hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar Jam 11.00 WITA Terdakwa yang mengaku bernama Rara dan Sdri. Risfayanti yang mengaku bernama Fira datang ke rumah Sdr. Abuzar ingin merental mobil kemudian Sdr. Abuzar memberikan mobil dan STNK dengan syarat harus dikembalikan dalam waktu 1 (Satu) Minggu, setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdri. Risfayanti akhirnya menggunakan mobil tersebut selama 5 (Lima) hari karena pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA, Terdakwa dan Sdri. Risfayanti pergi ke rumah Sdri. Risnawati untuk menggadai mobil Sdr. Abuzar kepada Sdri. Risnawati dengan alasan yang disampaikan yaitu mobil tidak bermasalah karena kepunyaan seorang Polisi bernama Sdr. Rusman lalu Terdakwa mengirim bukti pembayaran angsuran lewat Whatsapp ke Sdri. Risfayanti dan oleh Sdri. Risfayanti diteruskan kepada Sdri. Risnawati. Terdakwa minta gadai mobil seharga Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sdri. Risnawati dijanjikan dapat bunga sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka lalu uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi ke Sdri. Risfayanti sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Sdri. Rohana sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya menjadi bagian Terdakwa semua sebanyak Rp. 13.500.000,00 (tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa dan Sdri. Risfayanti menggadai mobil tanpa seizin Sdr. Abuzar; -----

Halaman 39 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian Kelima, berawal hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, Sdri. Nurmiyanti merental mobil Toyota New Avanza Warna Putih Nomor Polisi DT 1278 DB milik Sdri. Samsinah dengan alasan untuk dipakai ke Kendari lalu ke Konsel namun setelah dapat mobil, Sdri. Nurmiyanti memberikan mobil kepada Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Terdakwa dan Sdri. Umi Mudala minta tolong ke Sdr. Bahrul untuk carikan orang yang mau terima gadai mobil, sampai akhirnya Terdakwa dan Sdri. Umi Mudala dipertemukan dengan Sdr. Ririn di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka, Terdakwa mengaku kepada Sdr. Ririn kalau Sdri. Umi Mudala adalah orang tua Terdakwa yang butuh uang dan mobil yang mau digadai aman dan BPKB ada di Leasing, padahal kenyataannya alasan tersebut hanya bohong-bohong atau akal-akalan saja sehingga Terdakwa bisa mendapat uang hasil gadai dari Sdr. Ririn sebanyak Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), lalu dibagi-bagi ke Sdri. Nurmiyanti Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Sdri. Umi Mudala sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Sdr. Bahrul sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Sdri. Rohana sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin Sdri. Samsinah selaku pemilik mobil; -----

Bahwa kejadian Keenam, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa dan Sdri. Nurmiyanti merental mobil Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik DD 1129 HM milik Sdr. Rahmat, alasannya mau digunakan untuk Operasional Kantor dan Sdri. Nurmiyanti mengaku bernama Maharani Dewi dengan memperlihatkan KTP an. Maharani Dewi, setelah mendapat mobil keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 mobil tersebut digadai oleh Sdri. Nurmiyanti dan Sdri. Pujiati ke Sdr. Khairil senilai Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan alasan Sdri. Pujiati membutuhkan uang untuk pendaftaran anaknya sebagai Tentara, lalu untuk meyakinkan kalau BPKB dijamin di Bank, Terdakwa mengirim bukti pembayaran bank ke Sdri. Pujiati yang kemudian digunakan oleh Sdri. Pujiati kepada Sdr. Khairil dan dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Sdri. Nurmiyanti sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dan Sdri. Pujiati Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin Sdr. Rahmat selaku pemiliknya dengan membuat alasan-alasan yang kenyataannya tidak benar; -----

Halaman 40 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kejadian Ketujuh, hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sdri. Pujiati datang di rumah Sdri. Murgana lalu merental mobil Avanza Veloz Warna Merah Metalik DT 1736 FB dengan alasan yang dibuat-buat yaitu Sdri. Pujiati mengaku bernama Dewi, lalu mobil akan digunakan berbisnis di jalur Kolaka - Koltim, kemudian untuk meyakinkan Sdri. Murgana maka Sdri. Pujiati memperlihatkan rumah di Jalan Bendungan, Kelurahan Balandete yang kenyataannya rumah tersebut bukanlah rumah milik Sdri. Pujiati setelah itu Sdri. Murgana memberikan mobil beserta STNK ke Sdri. Pujiati, selanjutnya di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa menggadai mobil ke saksi Matius di Desa Huko-huko Kecamatan Pomalaa dengan alasan Terdakwa mengaku mobil Terdakwa sendiri dan butuh uang untuk daftar Polisi, lalu Terdakwa serahkan berkas-berkas seperti surat keterangan aktif bekerja, surat pembayaran angsuran mobil, dan surat pernyataan bahwa benar mobil adalah milik Terdakwa dan dari hasil gadai mobil tersebut, Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang dibagi dengan Sdri. Pujiati sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) Terdakwa ambil sendiri sebagai bagiannya dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin Sdri. Murgana selaku pemilik kendaraan; -----

Bahwa kejadian yang Kedelapan, di hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 10.00 WITA Terdakwa merental mobil Avanza Warna Merah Maroon DT 1893 EB pada Sdri. Ice Lisnawati dengan alasan mengantar bos-nya ke Jakarta hingga sekitar satu bulan, lalu Terdakwa mengaku tinggal di Jalan Pancasila dekat taman kota, selain itu Sdri. Ice Lisnawati hanya memberikan mobil dan STNK, tidak ada bukti pembayaran bank, namun setelah itu, hanya berselang 3 (Tiga) hari tepatnya di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menyuruh Sdri. Nurmiyanti untuk menggadai mobil kemudian Terdakwa mengarahkan Sdri. Nurmiyanti untuk menghubungi Sdri. Samili sehingga selanjutnya Sdri. Samili mencari calon penerima gadai melalui Sdri. Vivi Hartati sampai akhirnya didapatlah Sdri. Asrawati, selanjutnya Sdri. Nurmiyanti bersama Sdri. Samili pergi ke rumah Sdri. Asrawati yang ditemani oleh Sdri. Vivi Hartati, kemudian Sdri. Nurmiyanti mengaku bernama Yuliana dengan menunjukkan foto KTP atas nama Yuli lalu Sdri. Nurmiyanti menawarkan gadai mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron DT 1893 EB beserta STNK dan meminta pinjaman sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan akan menggunakan uang untuk keperluan adik Sdri. Nurmiyanti mendaftar di



Kepolisian, selain itu Sdri. Nurmiyanti menunjukkan bukti pembayaran bank sesuai arahan Terdakwa untuk meyakinkan jika BPKB dijaminkan di Bank dan dari hasil gadai sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa bagi ke Sdri. Nurmiyanti sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), Sdri. Samili Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Sdri. Vivi Hartati sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) namun diminta sebagian oleh Sdri. Samili sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Terdakwa ambil lalu Terdakwa bagi ke Sdri. Rohana sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----

Bahwa kejadian Kesembilan, hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa seorang diri merental mobil Daihatsu Sibra Warna Brons Metalik No. Polisi DT 1911 BK milik Sdr. Eko Riadi dengan alasan mau digunakan untuk penagihan pajak lalu mobil diantarkan ke rumah Terdakwa di BTN Balandete dan keesokan harinya Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdri. Haerani sebagai pengganti jaminan Sertifikat yang sebelumnya Sertifikat tersebut Terdakwa jadikan jaminan juga kepada Sdri. Haerani. Perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin pemiliknya yaitu Sdr. Eko Riadi; -----

Bahwa kejadian Kesepuluh, hari Selasa tanggal 19 April 2022 Terdakwa merental mobil milik Sdri. Serli dengan mengaku sebagai anak Kapolsek, lalu setelah mendapat mobil dan masih di hari yang sama Terdakwa bersama Sdri. Rohana menggadai mobil ke Sdri. Syamsidar dengan mengaku sebagai pemilik mobil dan meyakinkan jika mobil tidak bermasalah, serta menjanjikan akan memberikan bunga sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dengan alasan tersebut, Terdakwa mendapat uang hasil gadai dari Sdri. Syamsidar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi ke Sdri. Rohana Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin sebelumnya dari pemilik mobil untuk menggadai mobil, sedangkan Terdakwa dan teman-temannya tergolong orang pada umumnya yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat maksud akibat tawaran Terdakwa untuk menggadaikan mobil dan menjanjikan keuntungan, para saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dan selanjutnya uang



tersebut diserahkan Terdakwa dan Terdakw amembaginya kepada teman-temannya dan hingga saat ini uang tersebut tidak kembali; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa dan teman-temannya telah menyewa/merental sejumlah mobil dengan berbagai alasan akan tetapi alasan tersebut merupakan rekayasa Terdakwa dan teman-temannya untuk menggerakkan orang lain agar berbuat sesuatu untuk dirinya dan akhirnya Terdakwa dan teman-temannya benar-benar telah memperoleh apa yang ia kehendaki yaitu sejumlah lebih kurang 11 (Sebelas) Unit Mobil tersebut telah digadai dan uang hasil menggadai mobil tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya, padahal Terdakwa dan teman-temannya bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, hal ini berarti Terdakwa dan teman-temannya telah mendapatkan manfaat atau keuntungan dari perbuatannya tersebut, dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa dan teman-temannya mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur ***Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, baik dengan Akal dan Tipu Muslihat, maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang***; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti, maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini dan komponen alternatif tersebut harus merupakan alat untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, artinya dengan mempergunakan alat atau sarana tersebut ada orang lain yang tergerak atau terbujuk untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

Menimbang bahwa Pertama kali Terdakwa merental mobil milik saksi Milka Toding, kejadiannya sekitar hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA yaitu Toyota Avanza Veloz Warna Merah Metalik No. Polisi DT 1656 GB dengan alasan untuk Operasional Kantor di Perpajakan, kemudian menghubungi Sdri. Kasih untuk dicarikan orang yang mau terima gadai dan Sdri. Kasih menghubungi Sdri. Risfayanti selanjutnya Sdri. Risfayanti menggadai mobil kepada Sdr. Bachrul Ismail dengan harga Rp.



22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Sdri. Kasih dan Sdri. Risfayanti masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus RSDri. Rupiah) dan Sdri. Rohana dapat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari saksi Milka Toding untuk menggadai mobilnya tersebut; -----

Bahwa kejadian yang Kedua, hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar Jam 19.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Pujiati merental mobil Toyota New Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB milik Sdri. Ismayani dengan alasan untuk keperluan Penagihan, namun setelah mendapatkan mobil tersebut, pada malam itu juga sekitar Jam 22.00 WITA, Terdakwa dan Sdri. Risfayanti pergi mengantar mobil milik Sdri. ismayani ke rumah Sdri. Syahraeni Takdir Alias Eni karena Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Musliadi yang keberatan dan meminta mobilnya dikembalikan, sehingga Terdakwa gunakan mobil milik Sdri. Ismayani untuk mengganti jaminan mobilnya Sdr. Musliadi kepada Sdri. Syahraeni Takdir Alias Eni dengan Terdakwa beralasan kepada Sdri. Syahraeni Takdir jika mobil Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB sebagai mobil milik Terdakwa dan mobil tersebut aman yang mana Terdakwa menggadai mobil Avanza Warna Silver Metalik No. Polisi DT 1489 DB kepada Sdri. Syahraeni Takdir tanpa seizin pemilik mobil tersebut yaitu Sdri. Ismayani; -----

Bahwa kejadian Ketiga, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik No. Polisi DT 1354 AT milik Sdri. Yulfa dirental oleh Sdri. Pujiati dengan alasan untuk usaha catering, kemudian Sdri. Yulfa hanya menyerahkan mobil dan STNK setelah itu di hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama Sdri. Pujiati menggadai mobil tersebut ke Sdr. Sumarno dimana Sdri. Pujiati mengaku kepada Sdr. Sumarno kalau Terdakwa adalah keponakan suaminya, Terdakupun menyakinkan dengan menyampaikan kalau mobil yang mau digadai adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut aman lalu Terdakwa menunjukkan kwitansi pembelian dan kwitansi angsuran mobil sehingga disepakatilah gadai mobil senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), dimana uang tersebut kemudian Terdakwa bagi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk Sdri. Pujiati sedangkan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggadai mobil tanpa seizin Sdri. Yulfa dan alasan-alasan yang disampaikan kepada Sdr. Sumarno hanya bohong-bohong saja; -----
Bahwa kejadian Keempat, bermula di hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar Jam 11.00 WITA Terdakwa yang mengaku bernama Rara dan Sdri. Risfayanti yang mengaku bernama Fira datang ke rumah Sdr. Abuzar ingin merental mobil kemudian Sdr. Abuzar memberikan mobil dan STNK dengan syarat harus dikembalikan dalam waktu 1 (Satu) Minggu, setelah sepakat lalu Terdakwa dan Sdri. Risfayanti akhirnya menggunakan mobil tersebut selama 5 (Lima) hari karena pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA, Terdakwa dan Sdri. Risfayanti pergi ke rumah Sdri. Risnawati untuk menggadai mobil Sdr. Abuzar kepada Sdri. Risnawati dengan alasan yang disampaikan yaitu mobil tidak bermasalah karena kepunyaan seorang Polisi bernama Sdr. Rusman lalu Terdakwa mengirim bukti pembayaran angsuran lewat Whatsapp ke Sdri. Risfayanti dan oleh Sdri. Risfayanti diteruskan kepada Sdri. Risnawati. Terdakwa minta gadai mobil seharga Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Sdri. Risnawati dijanjikan dapat bunga sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka lalu uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dibagi ke Sdri. Risfayanti sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Sdri. Rohana sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya menjadi bagian Terdakwa semua sebanyak Rp. 13.500.000,00 (tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa dan Sdri. Risfayanti menggadai mobil tanpa seizin Sdr. Abuzar; -----
Bahwa kejadian Kelima, berawal hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, Sdri. Nurmiyanti merental mobil Toyota New Avanza Warna Putih Nomor Polisi DT 1278 DB milik Sdri. Samsinah dengan alasan untuk dipakai ke Kendari lalu ke Konsel namun setelah dapat mobil, Sdri. Nurmiyanti memberikan mobil kepada Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 Terdakwa dan Sdri. Umi Mudala minta tolong ke Sdr. Bahrul untuk carikan orang yang mau terima gadai mobil, sampai akhirnya Terdakwa dan Sdri. Umi Mudala dipertemukan dengan Sdr. Ririn di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka, Terdakwa mengaku kepada Sdr. Ririn kalau Sdri. Umi Mudala adalah orang tua Terdakwa yang butuh uang dan mobil yang mau digadai aman dan BPKB ada di Leasing, padahal kenyataannya alasan tersebut hanya bohong-bohong atau akal-akalan saja sehingga Terdakwa bisa mendapat uang hasil gadai dari Sdr.

Halaman 45 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn sebanyak Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), lalu dibagi-bagi ke Sdri. Nurmiyanti Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), Sdri.Umi Mudala sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Sdr. Bahrul sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Sdri. Rohana sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin Sdri. Samsinah selaku pemilik mobil; -----

Bahwa kejadian Keenam, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa dan Sdri.Nurmiyanti merental mobil Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik DD 1129 HM milik Sdr. Rahmat, alasannya mau digunakan untuk Operasional Kantor dan Sdri. Nurmiyanti mengaku bernama Maharani Dewi dengan memperlihatkan KTP an. Maharani Dewi, setelah mendapat mobil keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 mobil tersebut digadai oleh Sdri. Nurmiyanti dan Sdri. Pujiati ke Sdr. Khairil senilai Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan alasan Sdri. Pujiati membutuhkan uang untuk pendaftaran anaknya sebagai Tentara, lalu untuk meyakinkan kalau BPKB dijaminkan di Bank, Terdakwa mengirim bukti pembayaran bank ke Sdri. Pujiati yang kemudian digunakan oleh Sdri. Pujiati kepada Sdr. Khairil dan dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Sdri. Nurmiyanti sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dan Sdri. Pujiati Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin Sdr. Rahmat selaku pemiliknya dengan membuat alasan-alasan yang kenyataannya tidak benar; -----

Bahwa kejadian Ketujuh, hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Sdri. Pujiati datang di rumah Sdri. Murgana lalu merental mobil Avanza Veloz Warna Merah Metalik DT 1736 FB dengan alasan yang dibuat-buat yaitu Sdri. Pujiati mengaku bernama Dewi, lalu mobil akan digunakan berbisnis di jalur Kolaka - Koltim, kemudian untuk meyakinkan Sdri. Murgana maka Sdri. Pujiati memperlihatkan rumah di Jalan Bendungan, Kelurahan Balandete yang kenyataannya rumah tersebut bukanlah rumah milik Sdri. Pujiati setelah itu Sdri. Murgana memberikan mobil beserta STNK ke Sdri. Pujiati, selanjutnya di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa menggadai mobil ke saksi Matius di Desa Huko-huko Kecamatan Pomalaa dengan alasan Terdakwa mengaku mobil Terdakwa sendiri dan butuh uang untuk daftar Polisi, lalu Terdakwa serahkan berkas-berkas seperti surat keterangan aktif bekerja, surat pembayaran angsuran mobil, dan surat pernyataan bahwa benar mobil

Halaman 46 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dan dari hasil gadai mobil tersebut, Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 37.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang dibagi dengan Sdri. Pujiati sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) Terdakwa ambil sendiri sebagai bagiannya dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin Sdri. Murgana selaku pemilik kendaraan; -----

Bahwa kejadian yang Kedelapan, di hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 10.00 WITA Terdakwa merental mobil Avanza Warna Merah Maroon DT 1893 EB pada Sdri. Ice Lisnawati dengan alasan mengantar bos-nya ke Jakarta hingga sekitar satu bulan, lalu Terdakwa mengaku tinggal di Jalan Pancasila dekat taman kota, selain itu Sdri. Ice Lisnawati hanya memberikan mobil dan STNK, tidak ada bukti pembayaran bank, namun setelah itu, hanya berselang 3 (Tiga) hari tepatnya di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menyuruh Sdri. Nurmiyanti untuk menggadai mobil kemudian Terdakwa mengarahkan Sdri. Nurmiyanti untuk menghubungi Sdri. Samili sehingga selanjutnya Sdri. Samili mencari calon penerima gadai melalui Sdri. Vivi Hartati sampai akhirnya didapatlah Sdri. Asrawati, selanjutnya Sdri. Nurmiyanti bersama Sdri. Samili pergi ke rumah Sdri. Asrawati yang ditemani oleh Sdri. Vivi Hartati, kemudian Sdri. Nurmiyanti mengaku bernama Yuliana dengan menunjukkan foto KTP atas nama Yuli lalu Sdri. Nurmiyanti menawarkan gadai mobil Toyota Avanza Warna Merah Maron DT 1893 EB beserta STNK dan meminta pinjaman sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan akan menggunakan uang untuk keperluan adik Sdri. Nurmiyanti mendaftar di Kepolisian, selain itu Sdri. Nurmiyanti menunjukkan bukti pembayaran bank sesuai arahan Terdakwa untuk meyakinkan jika BPKB dijaminkan di Bank dan dari hasil gadai sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa bagi ke Sdri. Nurmiyanti sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), Sdri. Samili Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Sdri. Vivi Hartati sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) namun diminta sebagian oleh Sdri. Samili sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Terdakwa ambil lalu Terdakwa bagi ke Sdri. Rohana sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); ----- Bahwa kejadian Kesembilan, hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa seorang diri merental mobil Daihatsu Sibra Warna Brons Metalik No. Polisi DT 1911 BK milik Sdr. Eko Riadi dengan alasan mau digunakan untuk

Halaman 47 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka



penagihan pajak lalu mobil diantarkan ke rumah Terdakwa di BTN Balandete dan keesokan harinya Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdri. Haerani sebagai pengganti jaminan Sertifikat yang sebelumnya Sertifikat tersebut Terdakwa jadikan jaminan juga kepada Sdri. Haerani. Perbuatan Terdakwa menggadai mobil tanpa seizin pemiliknya yaitu Sdr. Eko Riadi; -----

Bahwa kejadian Kesepuluh, hari Selasa tanggal 19 April 2022 Terdakwa merental mobil milik Sdri. Serli dengan mengaku sebagai anak Kapolsek, lalu setelah mendapat mobil dan masih di hari yang sama Terdakwa bersama Sdri. Rohana menggadai mobil ke Sdri. Syamsidar dengan mengaku sebagai pemilik mobil dan meyakinkan jika mobil tidak bermasalah, serta menjanjikan akan memberikan bunga sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dengan alasan tersebut, Terdakwa mendapat uang hasil gadai dari Sdri. syamsidar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi ke Sdri. Rohana Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan Terdakwa dapat bagian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin sebelumnya dari pemilik mobil untuk menggadai mobil, karena merasa yakin atas rangkaian perkataan-perkataan bohong yang dilontarkan Terdakwa dan teman-temannya sehingga para saksi korban tergerak untuk melakukan apa yang dikehendaki Terdakwa dan teman-temannya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjontohkan dakwaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut; ---

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang status Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, apakah sebagai pelaku atau orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang bersama-sama melakukan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dakwaan Penuntut Umum ternyata maksud mendakwa Terdakwa dengan mengkaitkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah untuk menjerat keturut sertaan Terdakwa dalam perkara ini, karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan tentang keturut sertaan Terdakwa dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana harus



dipenuhi syarat bahwa orang tersebut minimal melakukan salah satu anasir dari tindak pidana dan hal tersebut dilakukannya dengan suatu perbuatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah bersama-sama dengan teman-temannya mengatakan hal-hal yang bukan sbenarnya kepada para korban dimuali dengan merental/menyewa mobil hingga menggadai mobil milik orang lain dan menjanjikan keuntungan kepada pemberi pinjaman pada saat uang tersebut akan dikembalikan, dan untuk itu akhirnya pada saksi korban menyerahkan mobil dan sejumlah uang kepada Terdakwa dan teman-temannya dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi-bagikan kepada teman-temannya, namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan kepada pada saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan menyampaikan sesuatu yang membuat saksi korban yakin untuk menyerahkan uang dan selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi korban kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Rahmi, hal ini berarti antara Terdakwa dan teman-temannya telah terjalin kerjasama begitu erat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan temannya telah berperan dalam rangka menggerakkan para saksi korban menyerahkan uang untuk alasan Pekerjaan Kantor, membantu adiknya yang sedang mendaftar masuk Polisi hingga membiayai persalinan secara sesar dan hal tersebut merupakan anasir tindak pidana Pasal 378 KUHP yang telah diwujudkan dengan perbuatan pelaksana, disamping itu antara Terdakwa dan teman-temannya telah terjalin suatu kerjasama yang erat, maka menurut hemat Majelis perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selain itu juga Penuntut Umum dalam perkara ini menjontokan dakwaan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang sejenis; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perbuatan menyewa/merental sejumlah mobil dari pada saksi korban dan mobil tersebut kemudian digadaikan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya kepada orang lain dengan sebelumnya meyakinkan pemberi pinjaman bahwa mobil yang akan dijadikan jaminan tersebut seolah-olah miliknya sendiri dan bukan milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa dan teman-temannya telah menyewa/merental lebih kurang 11 (Sebelas) unit mobil dari beberapa orang yang berbeda dan mobil-mobil tersebut kemudian digadaikan kepada orang lain pada waktu dan tempat yang berbeda, hal ini berarti Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan 2 (Dua) tindak pidana sejenis yang berdiri sendiri, sehingga apa yang dilakukannya tersebut tergolong gabungan dari beberapa perbuatan sebagaimana dikehendaki Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur Pasal 378 KUHP ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah tergolong memenuhi unsur sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap lebih kurang 10 (Sepuluh) orang yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula maka apa yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut masing-masing tergolong perbuatan yang sudah selesai dan berdiri sendiri, oleh karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal yang sama dalam KUHP maka pidana pokoknya juga sejenis; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak



dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbarengan Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
 - Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----
 - Terdakwa tidak berusaha mengembalikan uang milik para korban tersebut; -----
 - Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----
 - Terdakwa merupakan Residivis; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
 - Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
 - Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Warna Merah Metalik, DT 1736 FB, Nomor Rangka : MHKM5EA4JFK008194, Nomor Mesin : 1NFRF058942 beserta Kuncinya; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Warna Merah Metalik, DT 1736 FB, Nomor Rangka : MHKM5EA4JFK008194, Nomor Mesin : 1NFRF058942; -----
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP beserta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rahmi S. di Kolaka pada tanggal 12/05/2022; -----
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. RATNA SARI di Kolaka pada tanggal 12 Mei 2022; -----
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Aktif Bekerja No. 057/V/CV ART-KDI/2022, CV. ARITMATIC CONSULTAN yang ditandatangani di Kendari pada tanggal 18 April 2022; -----
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kredit Mobil dari PT. OTO MULTIARTHA; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. Rangka MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126; --
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. Rangka MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126 an. ABUZAR MUSHAF; -----
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Saudari RISNAWATI ke Saudari RAHMI S. yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2022; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avansa Warna Merah Maron No. Pol. DT 1895 EB, No. Rangka : MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin : MD57905; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Toyota Avanza Warna Merah Maron No. Polisi DT 1895 EB, No. Rangka : MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin : MD57905; -----
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Sementara atas nama penerima YULIANA; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M Warna Putih No. Polisi DT 1278 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin : DL78553 an. RAJIUN; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota New Avanza 1.3 G M Warna Putih No. Polisi DT 1278 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin : DL78553 an. RAJIUN; -----
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota dengan Gagang Warna Hitam; ----
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 No. Rangka : MHKM5EA3JKK141558, Nomor mesin : 1NRG013147, No. Polisi DT 1354 AT, an. RATNAWATI beserta Kunci Kontaknya; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota Avanza Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 No. Rangka : MHKM5EA3JKK141558, No. Mesin : 1NRG013147, No. Polisi DT 1354 AT, an. RATNAWATI; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Sigr dengan No. Polisi DT 1911 BK, Warna Coklat Metalic dengan No. Mesin : 3NRH503845 No. Rangka : MHKSGJ6JLJ08411; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Daihatsu Sigr dengan No. Polisi DT 1911 BK, Warna Coklat Metalic dengan No. Mesin : 3NRH503845 No. Rangka : MHKS6GJ6JLJ08411 an. SAIFUL HADI; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik, No. Pol. DD 1129 HM, No. Rangka : MHKM1CA4JEK085164, No. Mesin : DEU0540 beserta Kuncinya; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik, No. Pol. DD 1129 HM, No. Rangka : MHKM1CA4JEK085164, No. Mesin : DEU0540 an. AMBO LALLO; -----
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi tanggal 11-05-2022 yang ditandatangani di atas Materai oleh PUJIATI; -----
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Warna Merah Metalik dengan No. Polisi DT 1655 GB No. Mesin : 2NRF632713 No. Rangka : MHKM5FA4JHK036169; -----

Halaman 53 dari 58. Putusan Nomor 93Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya dengan No. Polisi DT 1966 LB, Warna Oranye Metalic dengan No. Mesin : 3NRH603537, No. Rangka : MHKA6GJ6JM625298; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota Calya No. Polisi DT 1966 LB, Warna Orange Metallic, No. Mesin : 3NRH603537 No. Rangka : MHKA6GJ6JM625298 an. MUHAMMAD BONIKA; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New AVANZA 1.3E M/T Warna Silver Metalik No. Pol. DT 1489 DB, No. Rangka : MHKM1BA2JDK021834 dan No. Mesin : MAZ75116; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota New Avanza 1.3E M/T Warna Silver Metalik No. Pol. DT 1489 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA2JDK021834 dan No. Mesin : MAZ75116. An. ANDI NURSYAM; -----
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Merek Toyota dengan Gagang Warna Hitam; -----
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam, DT 1630 XX, Nomor Rangka : MHKAB1BY2NK017276, Nomor Mesin : 2NR-G789269; -----

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih dSdri.tuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMI SAPUTRI RUSMAN Alias RAHMI Binti RUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Perbarengan Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama"**; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Warna Merah Metalik, DT 1736 FB, Nomor Rangka : MHKM5EA4JFK008194, Nomor Mesin : 1NFRF058942 beserta Kuncinya; -----
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 Veloz M/T Warna Merah Metalik, DT 1736 FB, Nomor Rangka : MHKM5EA4JFK008194, Nomor Mesin : 1NFRF058942; -----
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam, DT 1630 XX, Nomor Rangka : MHKAB1BY2NK017276, Nomor Mesin : 2NR-G789269;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MURGANA Binti TOLA; -----
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP beserta Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rahmi. S di Kolaka pada tanggal 12/05/2022; -----
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh HJ. RATNA SARI di Kolaka pada tanggal 12 Mei 2022; -----
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Aktif Bekerja No. 057/V/CV ART-KDI/2022, CV. ARITMATIC CONSULTAN yang ditandatangani di Kendari pada tanggal 18 April 2022; -----
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Kredit Mobil dari PT. OTO MULTIARTHA; ----
Dikembalikan kepada saksi MATIUS UJU Alias MATIUS; -----
 - 1 (Satu) Unit Toyota Avansa Warna Merah Maron No. Pol. DT 1893 EB, No. Rangka : MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin : MD5790; -----
 - 1 (Satu) Lembar STNK Toyota Avansa atas nama ICE LISNAWATI R. No. Pol. DT 1893 EB, No. Rangka : MHKM1BA3JEJ061028, No. Mesin : MD57905; -----
Dikembalikan kepada saksi ICE LISNAWATI R.; -----
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman Sementara atas nama penerima YULIANA; -----
Dikembalikan kepada ASRAWATI, S.Pd; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA New AVANZA 1.3 G M Warna Putih No.Pol DT 1278 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin : DL78553 an. RAJIUN; -----
- 1 (Satu) Unit STNK Mobil TOYOTA New AVANZA 1.3 G M Warna Putih No. Pol. DT 1278 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA3JCK090660 dan No. Mesin : DL78553 an. RAJIUN; -----
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merek TOYOTA dengan Gagang Warna Hitam; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAMSINAH Alias SAM; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza G M/T Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MHKM5EA3JJK141558, Nomor Mesin : 1NRG013147, Nomor Polisi : DT 1354 AT, an. RATNAWATI; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Asli Mobil Toyota Avanza G M/T Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MHKM5EA3JJK141558, Nomor Mesin : 1NRG013147, Nomor Polisi : DT 1354 AT, an. RATNAWATI; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YULFA Alias ULFA Binti Dg. NONCI; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA Avanza Veloz 1.5 M/T Warna Merah Metalik dengan No. Polisi DT 1655 GB No. Mesin : 2NRF632713 No. Rangka : MHKM5FA4JHK036169; -----

Dikembalikan kepada saksi MILKA TODING; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. rangka MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih No. Polisi DT 1979 FB dengan No. Rangka MHKV5EA1JFJ002009 dan No. Mesin 1NRF030126 an. ABUZAR MUSHAF; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ABUZAR MUSHAF; -----

- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Penyerahan Uang dari Sdri. RISNAWATI ke Sdri. RAHMI S. yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2022; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RISNAWATI Alias RISNA Binti KADIR; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil DAIHATSU SIGRA dengan Nomor Polisi DT 1911 BK, Warna Coklat METALIC dengan No. Mesin : 3NRH503845 No. Rangka : MHKSGJ6JLJ084111; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah STNK Mobil DAIHATSU SIGRA dengan Nomor Polisi DT 1911 BK, Warna Coklat Metalic dengan No. Mesin : 3NRH503845 No. Rangka : MHKS6GJ6JLJ08411 an. SAIFUL HADI; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EKO RIADI Alias EKO Bin SAIFUL HADI; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi DT 1966 LB, Warna Oranye Metalic dengan No. Mesin : 3NRH603537 No. Rangka : MHKA6GJ6JM625298; -----

- 1 (Satu) Buah STNK Unit Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi DT 1966 LB, Warna Oranye Metalic dengan No. Mesin : 3NRH603537 No. Rangka : MHKA6GJ6JM625298 Nama Pemilik MUHAMMAD BONIKA; -

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SERLI Binti MUKHTAR; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil TOYOTA New AVANZA 1.3 E M/T Warna SILVER METALIK No. Pol. DT 1489 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA2JDK021834 dan No. Mesin : MAZ75116 an. ANDI NURSYAM; -----

- 1 (Satu) Unit STNK Mobil TOYOTA New AVANZA 1.3 E M/T Warna SILVER METALIK No. Pol. DT 1489 DB dengan No. Rangka : MHKM1BA2JDK021834 dan No. Mesin : MAZ75116 an. ANDI NURSYAM; -----

- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Merek TOYOTA dengan Gagang Warna Hitam; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ISMAYANI Alias MAYA Binti BEDDU MIDO; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik, DD 1129 HM, Nomor Rangka : MHKM1CA4JEK085164, Nomor Mesin : DEU0540 beserta Kuncinya; -----

- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Merk Toyota New Avanza Veloz Warna Biru Tua Metalik, DD 1129 HM, Nomor Rangka : MHKM1CA4JEK085164, Nomor Mesin : DEU0540 an. AMBO LALLO; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAHMAT Bin BACHTIAR; -----

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi tanggal 11-05-2022 yang ditandatangani di atas Materai oleh PUJIATI; -----

- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KHAIRIL Alias ADAM CELL Bin AGUS Dg. RAPI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Jumat**, tanggal **16 September 2022** oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, SH** dan **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022** oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH** dan **BASRIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **ANDI ILYAS ANWAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pendampingnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH

ttd

2. B A S R I N, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, SH